



Moderasi Beragama: Jalan Tengah Menuju Kerukunan di Tengah Keragaman Indonesia

Abdul Khalik^{1*}

¹Magister Pendidikan Agama Islam

Penulis korespondensi: Abdul Khalik, E-mail: abdulkhalik78454@gmail.com

INFORMASI INFORMASI	ABSTRAK
Volume: 5 ISSN: 2962-7257	Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralitas yang tinggi, baik dari segi agama, suku, maupun budaya. Keberagaman ini di satu sisi merupakan kekayaan bangsa, namun di sisi lain menyimpan potensi konflik berbasis identitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep moderasi beragama sebagai jalan tengah (wasathiyah) dalam mewujudkan kerukunan nasional. Moderasi beragama diposisikan bukan sebagai upaya memoderasi ajaran agama, melainkan memoderasi cara pandang dan perilaku umat dalam beragama. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (<i>library research</i>). Data dikumpulkan melalui penelaahan literatur, regulasi pemerintah, serta dokumen terkait kebijakan moderasi beragama di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memetakan urgensi dan implementasi moderasi beragama dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan instrumen krusial dalam meredam radikalisme dan ekstremisme. Melalui empat indikator utamakomitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisimo derasi beragama mampu menciptakan ruang dialog yang sehat di tengah perbedaan. Pembahasan menekankan bahwa sinergi antara lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan internalisasi nilai-nilai moderasi. Kesimpulannya, moderasi beragama adalah solusi strategis untuk menjaga integrasi nasional di tengah keberagaman Indonesia. Jalan tengah ini memastikan bahwa ketaatan terhadap ajaran agama tetap berjalan selaras dengan semangat kebangsaan, sehingga kerukunan yang berkelanjutan dapat tercapai.
KATAKUNCI Moderasi Beragama, Kerukunan, Keragaman, Jalan Tengah, Indonesia.	

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan representasi dari sebuah laboratorium sosial yang sangat kompleks, di mana keberagaman agama, etnis, dan budaya hidup berdampingan dalam satu ruang kedaulatan. Keberagaman ini, menurut Nurcholish Madjid (2008), merupakan sebuah keniscayaan atau *sunnatullah* yang jika dikelola dengan semangat inklusivisme dapat menjadi modal sosial yang kuat bagi pembangunan bangsa. Namun, di era kontemporer, tantangan terhadap kemajemukan ini semakin nyata dengan munculnya polarisasi identitas dan klaim kebenaran tunggal yang sering kali memicu ketegangan antar-kelompok. Secara global, fenomena keberagamaan sering kali terjebak dalam dua titik ekstrem, yakni liberalisme yang terlalu bebas atau fundamentalisme yang cenderung kaku. Abdurrahman Wahid (2006) menegaskan bahwa esensi agama seharusnya menjadi pelindung bagi kemanusiaan dan perdamaian, bukan justru menjadi instrumen untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda. Di Indonesia, gejala intoleransi dan radikalisme yang mengatasnamakan agama menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dari nilai-nilai luhur agama yang santun menuju pemahaman yang lebih

***Mahasiswa Program Studi PAI UIN Datokarama Palu.** Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

konfrontatif. Kondisi ini menuntut adanya sebuah paradigma keberagamaan yang dapat menyeimbangkan antara teks keagamaan dan realitas sosial yang majemuk.

Meskipun narasi moderasi beragama telah gencar dikampanyekan, tantangan dalam implementasinya di tingkat akar rumput masih sangat dinamis. Masih terdapat hambatan berupa resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang memandang moderasi sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai moderasi ini dapat diinternalisasikan secara efektif sebagai perekat kerukunan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam merespons tantangan keragaman di Indonesia. penelitian ini juga bermaksud untuk memetakan urgensi nilai-nilai moderasi dalam menciptakan stabilitas sosial dan perdamaian yang berkelanjutan di tengah masyarakat yang plural.

2. Tinjauan Pustaka

Konsep moderasi beragama dalam diskursus kontemporer dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Lukman Hakim Saifuddin (2022) menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi agama itu sendiri, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan umat beragama agar tidak terjatuh pada kutub ekstrem, baik ekstrem kanan yang bersifat radikal-tekstual maupun ekstrem kiri yang bersifat liberal-sekuler. Dalam konteks keindonesiaan, prinsip ini menjadi fondasi penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dalam berkeyakinan dan kewajiban kolektif untuk menjaga ketertiban sosial di ruang publik yang plural.

Urgensi moderasi beragama semakin menguat seiring dengan meningkatnya tantangan polarisasi di era digital. Haedar Nashir (2021) mengemukakan bahwa moderasi atau *wasathiyah* merupakan karakter asli bangsa Indonesia yang harus direvitalisasi guna membendung arus kebenaran tunggal yang sering kali memicu konflik horizontal. Keberagamaan yang moderat meniscayakan adanya sikap *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (seimbang), dan *i'tidal* (tegak lurus/adil). Teori ini sejalan dengan kerangka kerja pembangunan nasional yang menempatkan penguatan moderasi beragama sebagai instrumen strategis untuk mencapai kerukunan umat beragama yang dinamis dan berkeadilan.

Secara aplikatif, keberhasilan moderasi beragama diukur melalui empat indikator utama yang saling berkelindan. Menurut riset yang dikembangkan oleh Balitbang Kemenag RI (2021), indikator pertama adalah komitmen kebangsaan yang kuat terhadap konsensus nasional (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Indikator kedua adalah toleransi, yakni kesediaan untuk memberikan ruang bagi orang lain dalam menjalankan keyakinannya tanpa intervensi. Ketiga adalah anti-kekerasan, yang menekankan bahwa cara-cara kekerasan tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan keagamaan. Terakhir adalah penerimaan terhadap tradisi, di mana nilai-nilai agama mampu berdialog secara harmonis dengan kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar teologi.

Dalam perspektif epistemologi pendidikan, internalisasi nilai moderasi memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mereduksi nalar keagamaan yang kaku. Kamaruddin Amin (2023) berpendapat bahwa sistem pendidikan harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai inklusivisme ke dalam kurikulum guna membentuk karakter generasi muda yang menghargai keragaman sebagai kekayaan bangsa. Hal ini melibatkan pergeseran paradigma dari pembelajaran yang bersifat indoktrinatif menuju pembelajaran yang dialogis dan kritis. Dengan demikian, moderasi beragama berfungsi sebagai mekanisme pertahanan sosial (*social defense*) yang mencegah disintegrasi bangsa akibat sentimen keagamaan yang sempit.

Harmoni dalam keragaman Indonesia juga dapat dijelaskan melalui teori integrasi sosial yang berbasis pada moderasi. Alwi Shihab (2024) menekankan bahwa moderasi beragama adalah jembatan menuju peradaban yang inklusif, di mana setiap pemeluk agama merasa menjadi bagian dari satu kesatuan bangsa tanpa kehilangan identitas keimanannya. Sebagai jalan tengah, moderasi beragama menawarkan solusi konkret terhadap ketegangan antara klaim kebenaran agama dan realitas sosial. Melalui penguatan literasi keagamaan yang moderat, masyarakat diharapkan mampu menyaring informasi yang bersifat provokatif dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap interaksi sosial di tengah kemajemukan Indonesia.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Lokus penelitian ini difokuskan pada pemikiran dan kebijakan mengenai moderasi beragama dalam konteks kemajemukan di Indonesia, dengan sumber data utama berupa literatur ilmiah, buku-buku referensi terkait *wasathiyah*, serta dokumen kebijakan resmi pemerintah mengenai penguatan moderasi beragama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang diterbitkan dalam

rentang waktu lima tahun terakhir. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan secara deskriptif-analitis. Proses analisis ini melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memberikan gambaran komprehensif mengenai peran moderasi beragama sebagai instrumen pencapai kerukunan di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama di Indonesia beroperasi sebagai instrumen teologis dan sosiologis yang menempatkan nilai kemanusiaan di atas sentimen kelompok. Konsep jalan tengah (*wasathiyah*) yang diimplementasikan bukan sekadar retorika, melainkan manifestasi dari sikap adil dan seimbang dalam memandang perbedaan. Data literatur mengonfirmasi bahwa moderasi beragama efektif meredam potensi konflik identitas dengan menggeser paradigma keberagamaan dari sifat yang eksklusif-konfrontatif menjadi inklusif-dialogis. Hal ini menjawab tantangan radikalisme dengan menawarkan pemahaman agama yang kontekstual, di mana ketaatan pada ajaran agama berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap martabat manusia yang berbeda keyakinan.

Terdapat empat indikator utama yang menjadi fondasi kerukunan di tengah keberagaman Indonesia. Pertama, komitmen kebangsaan memastikan bahwa seluruh umat beragama menerima Pancasila sebagai payung bersama, sehingga tidak ada pertentangan antara menjadi religius dan menjadi nasionalis. Kedua, toleransi yang dipraktikkan bukan sekadar pembiaran, melainkan pengakuan aktif atas hak orang lain untuk berbeda. Ketiga, prinsip anti-kekerasan menjadi batas tegas bahwa ekspresi keagamaan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Keempat, akomodasi terhadap budaya lokal memungkinkan agama menyatu dengan tradisi nusantara, sehingga meminimalisir benturan budaya yang sering kali menjadi pemicu ketegangan sosial.

pembahasan ini menekankan bahwa moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara nalar teks dan nalar realitas. Mengacu pada pemikiran Muhammad Abed al-Jabiri, moderasi menuntut keseimbangan antara aspek *bayani* (teks suci) dengan *burhani* (rasionalitas) dan *irfani* (etika). Dengan demikian, kerukunan di Indonesia dapat terjaga karena masyarakat tidak hanya terpaku pada makna harfiah yang kaku, tetapi mampu menangkap spirit perdamaian dari setiap ajaran agama. Sinergi antara kebijakan negara dan kesadaran akar rumput dalam mempraktikkan jalan tengah ini terbukti menjadi kunci stabilitas nasional, menjadikan keragaman bukan sebagai beban, melainkan sebagai kekuatan kolektif bangsa.

5. Kesimpulan

Moderasi beragama merupakan solusi strategis dan jawaban fundamental terhadap tantangan polarisasi serta klaim kebenaran tunggal yang mengancam integrasi bangsa Indonesia. Sebagai jalan tengah (*wasathiyah*), konsep ini berhasil menyelaraskan komitmen keagamaan dengan komitmen kebangsaan, sehingga keberagaman tidak lagi dipandang sebagai pemicu konflik, melainkan sebagai modal sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui internalisasi empat indikator moderasi komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodasi terhadap tradisi masyarakat mampu mewujudkan kerukunan yang substantif dan berkelanjutan di tengah kemajemukan.

Implementasi moderasi beragama membuktikan bahwa pemahaman agama yang inklusif dapat menjadi jembatan bagi terciptanya perdamaian nasional yang stabil. Dengan mengedepankan martabat kemanusiaan dan kemaslahatan umum, moderasi beragama efektif meredam arus radikalisme dan ekstremisme yang sering kali muncul dari pemahaman tekstual yang kaku. Sebagai simpulan akhir, penguatan narasi jalan tengah ini merupakan prasyarat mutlak bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, di mana harmoni sosial hanya dapat dicapai ketika setiap warga negara mampu beragama secara cerdas, adil, dan seimbang.

Referensi

- Al-Jabiri, M. A. (1991). *Bunyah al-'Aql al-'Arabi: Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah li Nudzum al-Ma'rifah fi al-Tsaqafah al-'Arabiyah*. Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyah.
- Amin, K. (2023). *Pendidikan Islam moderat: Transformasi paradigma dan tantangan masa depan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Laporan tahunan penguatan moderasi beragama: Indikator dan capaian kerukunan umat*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Madjid, N. (2008). *Islam, kemodernan, dan keindonesiaan*. Mizan.
- Nashir, H. (2021). *Moderasi Indonesia: Melampaui ekstremisme dan membangun harmoni*. Gramedia Pustaka Utama.
- Saifuddin, L. H. (2022). *Moderasi beragama: Mengapa dan bagaimana?*. Kompas.

- Shihab, A. (2024). *Membangun peradaban inklusif: Jalan tengah menuju harmoni global*. Pelita Harapan.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Lentera Hati.
- Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam kita: Menjaga kedaulatan kemanusiaan*. The Wahid Institute.